

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219
JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 420/ *y82* /2014

TENTANG

**PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
" TK MUSLIMAT KEDUNGWARU "
DESA KEDUNGWARU KEC. KUNDURAN KAB.BLORA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA**

Membaca : Permohonan Perpanjangan ijin Operasional TK Muslimat
Kedungwaru Desa Kedungwaru Kec. Kunduran Kab. Blora

Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK
Muslimat Kedungwaru Desa Kedungwaru Kec. Kunduran
berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional
dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Blora;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu
ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda
dan Olahraga Kabupaten Blora;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang
uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Blora;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun
2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang ijin
Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
8. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi
Jawa Tengah Nomor 9676.103.36/ DS/ 1991/ Tanggal
19 Oktober 1991 tentang ijin pendirian dan
penyelenggaraan TK Muslimat Kedungwaru desa
Kedungwaru Kec. Kunduran.

Memperhatikan : Rekomendasi Nomor : 510.71/838/2014, tanggal 8 September
2014 Tentang Perpanjangan Ijin Operasional TK Muslimat
Kedungwaru Desa Kedungwaru Kecamatan Kunduran.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Perpanjangan ijin operasional kepada :
Nama : TK MUSLIMAT KEDUNGWARU
Alamat : Desa Kedungwaru Kec.Kunduran.
Berdiri : 15 Juli 1991
Penyelenggara : Pengurus Muslimat NU Cabang Kunduran
Desa Kedungwaru Kec.Kunduran
- KEDUA : Kepala Sekolah : Masruroh,S.Pd.
: Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK Muslimat
Kedungwaru tidak sesuai dengan Peraturan Perundang -
undangan yang berlaku, maka ijin pendirian operasional akan
dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2
(dua) tahun mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora

pada tanggal 17-November 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BLORA,



TEMBUSAN; Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Camat Kunduran;
4. Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan;
5. Arsip.